PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi / Legal Memorandum dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AMAR DENNY HARI
02033100224

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008

S
345.0207
Har
P
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

16019
16381

PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi / Legal Memorandum dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AMAR DENNY HARI
02033100224

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008

PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: AMAR DENNY HARI**
NIM	**: 02033100224**
Program Studi	**: ILMU HUKUM**
Program Kekhususan	**: STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Palembang, Februari 2008

Menyetujui,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Abdullah Goffar, S.H., M.H.	**H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.**
NIP . 131 844 028	**NIP . 130 905 411**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : AMAR DENNY HARI

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100224

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

TIM PENGUJI

1. Ketua	**:**	**Abdullah Goffar, S.H., M.H.**	( )
2. Sekretaris	**:**	**Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.**	( )
3. Anggota	**:**	**Syahmin AK, S.H., M.H.**	( )

Palembang, Februari 2008

Mengetahui :

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. Al-Maidah ; ayat 8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ibu dan Ayahku tercinta, dimana hormat dan sayangku tiada akhir.*
- *Saudara-saudaraku tersayang, Kak Ipan, Yu' Lita dan Dek Uci.*
- *Pujaanku yang selalu difikiranku.*
- *Semua sahabat dan teman-temanku.*
- *Almamaterku angkatan 2003.*
- *Indonesia tercinta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI".**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan mengikuti ujian skripsi / komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis juga menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi, bahasa dan sebagainya.. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis dan juga terbatasnya literatur yang tersedia. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan baik. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca mengembangkan dan penyempurnaan materi seperti yang dimaksud dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang tak ternilai berupa sumbangan moril maupun materil dari berbagai

pihak, sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya. Untuk itu dengan rasa ikhlas dan tulus hati, penulis haturkan begitu banyak terima kasih kepada :

1. Ibu dan Ayahku yang begitu mencintaiku dan begitu kucintai.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku ketua bidang Hukum Acara Pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama, yang memberikan begitu banyak ilmu dan pengetahuan serta dengan kesabaran telah membimbing dan memberikan nasehatnya selama ini, semoga Allah SWT membalas semua yang telah bapak berikan.
4. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan arahan, kemudahan serta kelancaran selama ini, semoga apa yang telah bapak berikan dapat diberikan balasan oleh Allah SWT.
5. Bapak Mohjan, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan merupakan Dosen yang begitu saya kagumi dengan segala bentuk kerendahan hatinya.
7. Staf pengajar dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Kak Ipan,Yu' Lita dan Adek Uci serta seluruh keluarga yang memberikan support dan doa nya.

9. "NG" ku, yang selalu memberikan semangat kepadaku, "*luv u*"
10. Sahabat terbaikku, Budie Mana'Xs, Dedi Mo'ong, Dian Mex's, Feron Lenggong, Juang Batak, Nata the dogan, Rio Birong, Yudie Apek, Rahma sang lelaki, Adi-nya Rahma dan Dwie from Al-Gazali, kalian telah menunjukan betapa indahnya arti suatu persahabatan.
11. Teman-teman terbaikku, Tri Agustina (Alm), Sapta 47, Diar Sgung-gung, Ronggeng, Tsunande, Bounthel, Aidil, Sammy'un, Raden, Oki, Mamat, Arsal, Nago, Litus, Ateng, Udin, Muja, Rahma, Untung, Wawan, Rio, Teddy, Akrom, Fauzan Mbak Eni, yang telah memberikan doanya.
12. Semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Almamaterku tercinta.
14. Semua orang yang kusayangi dan menyayangiku.
15. Silver Thunder yang setia menemaniku.
16. Sriwijaya FC. atas "*Double Winner*"nya.

Akhirnya, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal'alamin.

Palembang, Februari 2008

Penulis,

Amar Denny Hari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

MOTTO.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.....1

B. RUMUSAN MASALAH.....8

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....9

D. METODE PENELITIAN.....10

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....12

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

I. Pengertian Penyidik.....14

II. Pengertian Penyidikan.....17

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

I. Pengertian Ilmu Kedokteran Kehakiman.....20

II. Status Ilmu Kedokteran Kehakiman.....23

III. Ruang Lingkup Ilmu Kedokteran Kehakiman.....28

IV. Dasar Tugas Profesi Kedokteran Kehakiman.....34

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA.....41

UNIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 080401
TANGGAL : 27 MAR 2008

BAB III **PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

A. Peran Penyidik Dengan Menggunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman.....48

B. Cara Mengidentifkasi Korban Pembunuhan Mutilasi Dalam Pemanfaatan Ilmu Kedokteran Kehakiman.....60

BAB IV **PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....75

B. SARAN.....77

DAFTAR PUSTAKA.....78

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari apa yang dinamakan norma. Pada hakekatnya norma adalah suatu pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia, norma berguna sebagai sanksi dari setiap tingkah laku manusia yang menyimpang.

Salah satu bentuk norma adalah norma hukum. Norma hukum merupakan suatu norma yang mengatur tentang hukum, bentuk dari norma hukum dapat tertuang pada undang-undang. Untuk mengatur tentang perbuatan pidana di Indonesia undang-undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ultimum remidium merupakan konsep hukum pidana di Indonesia, pengertian dari *ultimum remidium* adalah bahwa pelaksanaan kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman akan dijatuhkan bilamana sarana lain telah diupayakan tidak berhasil atau gagal.[1]

---

[1] http://richardness.org/media/Verdict 21/05/2007

KUHP terbagi menjadi tiga buku, pada buku kedua mengenai kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat peraturan mengenai kejahatan terhadap nyawa, ketentuan mengenai ini terdapat pada BAB XIX KUHP. Pada bab ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembunuhan.

Pembunuhan dapat berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.[2]

Mutilation atau mutilasi berarti pemotongan[3]. Pada kasus pembunuhan mutilasi, korban yang sudah kehilangan nyawa dipotong-potong bagian tubuhnya. Berbagai macam alasan pelaku pembunuhan melakukan mutilasi kepada korbannya, antara lain untuk menghilangkan jejak dari korbannya dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian dan membuang bagian-bagian tersebut ditempat yang berlainan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk hukum pidana materil di Indonesia.

---

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan 22/05/2007

[3] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* PT. Gramedia, Jakarta, Cet. Ke XXIV, 1997, hal 389.

Hukum pidana materil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan[4] :

(1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.

(2) Siapa yang dapat dihukum.

(3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Untuk dapat mempertahankan atau menjalankan hukum materil yang terdapat dalam KUHP diperlukan adanya hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara supaya hukum materil itu dapat dijalankan atau dipertahankan sebagaimana mestinya. Negara Republik Indonesia mengatur tentang hukum acara di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelangaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang bersalah itu dapat dipersalahkan.[5]

---

[4] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hal. 10.

[5] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm 18.

Apabila ditinjau dari tujuan hukum acara pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.[6]

Di dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin[7], yaitu:

a. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtsorde*) atau ketertiban umum yang haurus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram.
b. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human rights*), yang harus dijamin pula.

Pengungkapan suatu kasus tindak pidana dilakukan oleh penyidik. Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP[8] dijelaskan tentang siapa saja yang dimaksud dengan penyidik, adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

> "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

---

[6] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2001, hlm 24.

[7] Syarifuddin Petanase dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana,* Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, cet. kedua, 2000, hal. 77.

[8] Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Penyidikan adalah usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.[9]

Dalam melakukan pengungkapan suatu perkara pidana penyidik memerlukan alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP[10] yang berbunyi sebagai berikut :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP[11] yang isinya :

(1) Alat bukti yang sah ialah :
   a. Keterangan saksi
   b. Keterangan ahli
   c. Surat
   d. Petunjuk
   e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan

---

[9] J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm 125.

[10] Lihat Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[11] Lihat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada korban pembunuhan yang dilakukan dengan cara dibom tentu akan menimbulkan kesulitan bagi pihak penyidik untuk mengidentifikasinya, begitu juga dengan korban mutilasi yang kondisi mayat atau jenazahnya sudah tidak utuh dan sudah membusuk. Untuk kasus tindak pidana pembunuhan tersebut bantuan dari Ilmu Kedokteran Kehakiman mutlak diperlukan.

Seorang penyidik tidak memiliki keahlian dalam bidang Ilmu kedokteran Kehakiman. Pihak penyidik dapat meminta bantuan dari seorang ahli, dalam hal tersebut ahli yang dimaksud adalah seorang dokter. Bantuan dokter dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman tertuang dalam *Visum et Refertum* yang dibutuhkan sebagai alat bukti yang sah yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh seorang ahli atau dokter.

Pasal 187 Butir c KUHAP[12] juga memberikan penjelasan tentang alat bukti surat, adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut berbunyi :

> "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya".

Salah satu kasus pembunuhan mutilasi yang pernah terjadi adalah kasus pembunuhan mutilasi dengan korban yang bernama Hamidah, warga Jalan Dokter M. Isa, Lorong Fajar, Ilir Timur Dua, Palembang. Jasad Hamidah ditemukan tanpa kepala di kawasan Jalan Singadikane Musi Dua, Palembang, Sumatra Selatan.

---

[12] Lihat Pasal 187 Butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Potongan tubuh Hamidah ditemukan pada tanggal 29 November 2004. Saat ditemukan di dekat warung kelapa muda di kawasan Jalan Singadikane Musi Dua, jasad korban dalam keadaan tertutup daun pisang. Di tubuh Hamidah, polisi menemukan sebelas luka tusuk dan bekas siraman cairan asam sulfat pada baju dan lengannya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian juga menemukan bekas cairan sperma di kemaluan korban dan juga di atas plastik yang menutupi meja warung kelapa muda milik Arwin. Selain itu ditemukan pula sarung pisau terbuat dari kertas dan sandal Hamidah.[13]

Potongan kepala korban ditemukan pada tanggal 1 Desember 2004 dengan tujuh luka, enam diantaranya luka sayat dan tusuk, ditemukan juga luka yang disebakan siraman cuka para (asam sulfat).[14]

Pada pengungkapan kasus pembunuhan mutilasi dengan korban Hamidah tentunya penyidik akan meminta bantuan dari dokter dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman yang dimilikinya untuk dapat mengidentifikasi korban.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik uintuk menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul :

"PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI "

---

[13] www.liputan6SCTV.com, "Kasus Pembunuhan", *Identitas Mayat Tanpa Kepala di Palembang Diketahui,* 01/06/2007.

[14] "Sumatera Ekspres", kamis 2 Desember 2004, *Kepala Hamida Ditemukan Mengapung,* hal. 28.

B. RUMUSAN MASALAH

Upaya penyidik dalam melakukan penyidikan sangat diperlukan dalam mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, hal tersebut dimaksudkan untuk dapat membuat terang suatu kasus tindak pidana dalam penegakan hukum yang sesuai dengan kebenaran yang ada.

Penyidik dalam tugasnya melakukan penyidikan sangatlah memerlukan bantuan dari orang lain untuk dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana, terutama dalam kasus tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia. Penyidik dapat meminta bantuan dokter untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia.

Bantuan dokter kepada pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dapat tertuang dalam *Visum et Refertum, Visum et Refertum* merupakan alat bukti yang sah yang berupa surat.

Dari uraian berangkai pada latar belakang, terdapat permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran penyidik mengunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam usaha membantu mengungkap kasus kematian yang diduga sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimanakah tehnik atau cara mengidentifikasi korban pembunuhan mutilasi dalam pemanfaatan Ilmu Kedokteran Kehakiman ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Setiap hal ataupun kegiatan yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang berguna untuk kelompok maupun tujuan yang berguna untuk pribadi atau perorangan, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan dengan mengunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja tehnik atau cara dalam mengidentifikasi korban pembunuhan mutilasi dalam pemanfaatan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

b. Manfaat Penelitian

Apabila dilihat dari beberapa aspek tujuan penelitian maka penulis mengharapkan ada beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

   Penelitian ini berguna untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan penyidik dengan mengunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan demi terjadinya penegakan hukum.

2. Manfaat praktis :

   a. Untuk dapat dijadikan pedoman dan petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan dengan mempergunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

   b. Untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegunaan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam upaya penyidik mengungkapan kasus pembunuhan.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Supaya dapat mengkaji permasalahan, penulis melakukan penelitian hukum *yuridis normatif* yang bersifat *ekploratoris* atau penjelajahan dan ditunjang dengan wawancara, penulis mencoba untuk melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini pihak Kepolisian selaku penyidik dan pihak RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang selaku pihak yang melakukan identifikasi terhadap korban pembunuhan dan selaku pihak yang mengeluarkan *Visum et Refertum.*

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, yang ada hubungannya dengan permasalahan

yang dibahas dalam skripsi ini, dan wawancara kepada pihak Kepolisian serta Pihak dokter selaku pihak yang menerbitkan *Visum et Refertum.*

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, berdasarkan pada bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang memiliki hubungan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yakni mengenai peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam membantu penyidikan.

b. Sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan data-data dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara wawancara akan dilakukan di Kepolisian Kota Besar Palembang selaku pihak penyidik dan kepada pihak di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang selaku pihak yang melakukan identifikasi terhadap korban pembunuhan dan selaku pihak yang mengeluarkan *Visum et Refertum.*

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah secara *Deskriptif Kualitatif*, artinya penulis akan menguraikan data-data yang dihimpun dan dihubungkan secara

sistematis untuk menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

E. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai skripsi ini dan juga untuk memudahkan pembaca mengertikan dan memahami isi dari skripsi maka penulis mempergunakan sistimatika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

Pada bab I, pertama-tama penulis menguraikan tentang apa saja hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menguraikan mengenai masalah yang akan dibahas penulis dalam melakukan penelitian, kemudian dimuat juga apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian, dilanjutkan dengan metodelogi penelitian yang digunakan dan pada akhir Bab ini akan menguraikan tentang sistimatika pembahasan.

BAB II **TINJAUAN UMUM**

Dalam bab II, pertama-tama akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang penyidik dan penyidikan,

dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman yang akan membahas mengenai pengertian, status dan ruang lingkup dari Ilmu Kedokteran Kehakiman, akhir dari bab II akan memuat tinjauan umum tentang pembunuhan yang akan menguraikan mengenai pembunuhan biasa dan pembunuhan bayi serta berbagai tehnik atau cara dan juga modus orang melakukan pembunuhan.

BAB III **PERAN PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

Bab III berisikan tentang peran Ilmu Kedokteran Kehakiman dan dilanjutkan dengan penyajian data tentang kasus pembunuhan dalam wilayah hukum kota Palembang dan uraian fakta-fakta mengenai kasus pembunuhan mutilasi dengan korban Hamidah.

BAB IV **PENUTUP**

Pada bab terakhir penulis akan menarik suatu kesimpulan dari uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu dan juga memuat sedikit saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan,* Angkasa, Bandung.

Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik,* Binarupa Aksara, Jakarta.

Abdul Mun'im Idries, 1979, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Kehakiman Bagi Penyidik,* Binarupa Aksara, Jakarta.

Adami Chasawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Revisi*), Ghalia Indonesia, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum,* PT. Bina Aksara, Jakarta.

Handoko Tjokroputranto, *Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman* (makalah), "Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Tentang Kedokteran Kehakiman", Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana,* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman,* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

J.C.T. Simorangkir, dkk, 2000, *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia,* PT. Gramedia, Jakarta.

Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Musa Perdanakusuma, 1984, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Slamet Santoso, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Mempunyai Beberapa Fungsi Dalam Pengadilan* (makalah), "Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Tentang Kedokteran Kehakiman", Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta

Soerjono Soekanto, dkk, 1987, *Visum et Refertum,Teknik Penyusunan Dan Pemerian*, IND-HILL-CO, Jakarta.

R.B.H. Gradwohl (ed), 1954, *Legal Medicine*, The C.V. Mosby Company, St. Louis.

Syarifuddin Petanase dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.

Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 Tentang Sumpah Dokter

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Data Tapak Maya :

http://fkuii.org/tiki-download_wiki_attachment.php 16/07/2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik 02/09/07

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan 22/05/2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Dokter_Indonesia. 05/07/07

http://richardness.org/media/Verdict 21/05/2007

http://www.hubdat.go.id/pustaka/ensiklopedia/llaj/ppns.pdf 16/07/2007

www.liputan6SCTV.com, "Kasus Pembunuhan", *Identitas Mayat Tanpa Kepala di Palembang Diketahui,* 01/06/2007.

Dokumen lain :

Berkas Berita Acara Pemeriksaan di TKP dari Pihak Kepolisian terhadap Kasus Hamida.

Formulir Berkas Kasus Forensik.

Formulir *Visum et Refertum.*

Sumatera Ekspres, kamis 2 Desember 2004, *Kepala Hamida Ditemukan Mengapung,* hal. 28.

Wawancara :

Dr. Junus Widjaja, Sp.F. Kepala Departemen Kedokteran Forensik Rumah Sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang.

Iptu. Sutarwo, Perwira Urusan Identifikasi, Kepolisian Kota Besar Palembang

Brigadir Marizal, Penyidik Kepolisian Kota Besar Palembang.

Gandhi Arius, S.H., M.Hum. Pengacara tersangka pada Kasus Hamida.